



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman [disdik.langkatkab.go.id](http://disdik.langkatkab.go.id), Pos-el [disdiklangkatkab@gmail.com](mailto:disdiklangkatkab@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 5985 /DISDIK/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM ASMIRA KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Asmira  
Nomor : 123/YPIA/VII/2025, tanggal 11 Agustus 2025  
perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak  
Usia Dini **TK ISLAM ASMIRA**.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib  
Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,  
maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia  
Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin  
Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat  
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20  
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :  
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57  
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama  
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh  
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga  
Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang  
Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang  
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020  
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASMIRA**
- Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM ASMIRA**
- Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK**
- Ketua Yayasan/Lembaga : RAJIAN TO, SE**
- Kepala/Pengelola : KHAIRINA, S.Pd**
- NPSN : 69919458**
- NIB (OSS) : 0802250046985**
- Kode KBLI : 85132**
- Tahun Berdiri : 2014**
- Alamat Satuan Pendidikan : JL. IMAM B. TEMBELENG NO. 40 DUSUN III SUKA MAKMUR DESA PANTAI GEMI KEC. STABAT KAB. LANGKAT**
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal 10 Oktober 2025  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Langkat

  
GEMBIRA, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I

NIP. 19671026 199412 1 001